

**UPAYA PERDAMAIAN  
DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive**

**Oleh**

**YUSRIATILLAH  
02023100025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2006**



**UPAYA PERDAMAIAN  
DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive**

Oleh

**YUSRIATILLAH  
02023100025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2006**

3  
297-431 of  
7/12  
U  
2006

R. 14218  
14579

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Yusriatillah  
NIM : 02023100025  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Keislaman  
Judul Skripsi : **UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**Disetujui oleh :**

Pembimbing I,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.  
NIP 130905412

Pembimbing II,



Ahmaturrahman, S.H.  
NIP 131861178

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Yusriatillah

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100025

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Keislaman

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Febrian, S.H., M.S.
3. Anggota : Muhammad Rasyid, S.H., M. Hum.
4. Anggota : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)




Inderalaya,

Mei 2006

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.

NIP.130604256

## *MOTTO:*

*Jalani hidup bagai air yang mengalir dari hulu hingga ke samudera*

*lepas.*

## *Persembahan:*

*Skripsi ini dipersembahkan  
untuk:*

- 1. Ayahanda dan Ibunda  
Tercinta.*
- 2. Adinda "Kiki" Tersayang.*
- 3. Matahariku.*
- 4. Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah, skripsi yang berjudul “Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” telah dapat Penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengupayakan perdamaian serta untuk mengetahui proses pelaksanaan dan bentuk lembaga damai dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Selain itu, penyusunan skripsi ini bertujuan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spirituil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR., SH., MS. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H, S.U. selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Keislaman yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
8. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah Memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.
10. Bapak Drs. Burdan Burniat, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung serta Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Kayu Agung yang telah membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu tanpa henti memberikan semangat serta dorongan baik moril maupun spirituil yang tak dapat Ananda balas dengan apapun yang ada di dunia ini.
12. Adindaku “Kiki” tersayang yang selalu hadir dengan tawa tuk menghibur Ayunda.

13. Matahariku yang selalu ada tuk menyinari hariku dan duniaku sehingga terasa jauh lebih berarti dan bermakna, *“The most beautiful thing in my life when I can smile because of You”*.
14. Teman-teman terbaikku di “Gank Cenul”, Cek, Teteh, Aix, Ya2, Echa, Ceu2, Ayu, Anty dan Nita juga untuk Nda, Ve, Don2 dan Yuyun, yang selalu jadi sahabat dalam hidupku, yang selalu ada dalam lara dan bahagiaku, juga yang selalu memotivasiku untuk maju, *“I Love You, Guys”*.
15. Teman-teman seperjuanganku, Ima, Tika “Dedek”, Sugi, Wildan, Erida, Miftah, Aka, Evvi, Mingsi, Iwan, Sony, juga untuk seluruh teman-teman angkatan 2002 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
16. Bapak Hamid, Bapak Drs. Subedjo dan seluruh staf dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa.
17. Kak Dani, Kak Sarpin, Mbak Ema, Mbak Fit, atas dukungan, bantuan serta informasi yang telah diberikan kepada penulis.
18. Para Supir dan Kenek Bus Kota Palembang-Inderalaya yang setiap hari memeras keringat demi mencari sesuap nasi, juga telah menorehkan makna yang teramat berarti sebagai bagian dari sejarah perjuangan mahasiswa selama menempuh masa studinya di Unsri.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.



Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang upaya dan proses perdamaian di Pengadilan Agama. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Inderalaya,            April 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PERDAMAIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian .....	12
1. Putusnya Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	16
2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian dan Atas Putusan Pengadilan .....	18
3. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian .....	21

B. Tinjauan Umum Mengenai Perdamaian .....	23
1. Pengertian, Syarat dan Dasar Hukum Usaha Perdamaian ....	24
2. Manfaat Putusan Perdamaian .....	32

**BAB III      UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA**

A. Peranan Hakim Pengadilan Agama Mengupayakan Perdamaian Dalam Perkara Perceraian .....	36
B. Bentuk Lembaga Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama .....	51
1. Mediasi Perkara Perceraian .....	61
2. Mediasi Perkara Selain Perceraian .....	63
3. Mediasi Kumulasi (Penggabungan) Perkara .....	65
C. Bentuk Putusan/Penetapan Hakim Pengadilan Agama Apabila Terjadi Perdamaian .....	68

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran – saran .....	76

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>78</b>
---------------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan dapat diidentifikasi sebagai pranata hukum, hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata sosial. Cik Hasan Bisri mengungkapkan bahwa “pranata adalah konsep dan struktur. Hukum, adalah pranata (*Institution*). Hal ini didasarkan kepada gagasan keadilan dan kepatutan. Gagasan itu dikonstruksikan dan mencakup pengadilan (*courts*), perangkat hukum (*statutory provisions*), dan sejenisnya. Oleh karena itu, peradilan diidentifikasikan sebagai pranata sosial.”<sup>1</sup> Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Peradilan tidak lepas dari badan kehakiman yang kemudian akan menjalankan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan tiga macam kekuasaan yaitu Kekuasaan Pemerintah Negara (Pasal 4 dan 5), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 - 22) dan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan 25). Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman, dibentuklah peraturan perundang-undangan yang dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak tahun 1948 telah terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998. hlm. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan, bahwa lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman terdiri dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. M. Yahya Harahap menegaskan “bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.”<sup>3</sup>

Peradilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm.25.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini diperjelas dalam Pasal 63 ayat (1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menegaskan kedudukan Peradilan Agama dalam asas personalitas keislaman dibidang perkawinan dan sengketa perkawinan.

Periode 1989 merupakan tonggak monumental sejarah Peradilan Agama di Indonesia, ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama. Pokok fundamen isi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ini adalah :

#### 1. Penegasan Kedudukan Konstitusional Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negara, merupakan salah satu Badan Peradilan disamping badan peradilan lain yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman meliputi bidang perkara tertentu berdasarkan asas personalitas keislaman (pasal 1,2 dan 5 ayat (1)).<sup>4</sup>

Pengadilan Agama memiliki kedudukan otonomi penuh yaitu tidak berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dan memiliki tingkat instansi sendiri yaitu Pengadilan Agama instansi tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama instansi

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah. Jakarta, 1993, hlm. 60.

Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai instansi kasasi (pasal 3 ayat (3)).<sup>5</sup>

Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang mandiri yang terdiri dari organisasi sendiri, perangkat aparat lengkap sebagai peradilan kontemporer, berhak melaksanakan sendiri Eksekusi putusannya, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, baik yang bersifat Direktiva maupun anjuran dan paksaan dari pihak luar atau dari instansi peradilan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

2. Penegasan Definitif Yurisdiksi dalam Pasal 49 menyebutkan bidang tertentu kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan secara definitif dan secara limitatif meliputi seluruh bidang perkawinan, bidang kewarisan termasuk hibah, wasiat dan meliputi wakaf.<sup>7</sup>
3. Penegasan Hukum Acara yang Berlaku

Pasal 54 menentukan hukum acara Peradilan Agama disamakan dengan Hukum Acara Peradilan Umum dengan ketentuan HIR untuk Jawa – Madura dan RBg untuk daerah luar Jawa – Madura.

Ditambah dengan Hukum Acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undnag Nomor 7 tahun 1989.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

4. Penegasan asas personalitas keislaman yaitu bagi mereka yang beragama Islam tunduk kepada Pengadilan Agama, sepanjang itu meliputi bidang perkara perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf. Ketundukan itu bersifat imperatif dan tidak fakultatif.<sup>9</sup>
5. Penegasan penerapan Hukum Islam yaitu tidak ada pilihan, selain merupakan Hukum Islam dan tentang hal itu ialah Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

Tujuan peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Pengadilan merupakan suatu institusi yang dijadikan patokan dan tumpuan untuk mencari kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Peran hakim dalam mewujudkan misi Pengadilan ini sangat besar melalui keputusan-keputusannya.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menentukan bahwa tugas pokok hakim sebagai penegak hukum dan keadilan adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan dengan jalan perdamaian (ishlah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (9) yang artinya :

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>11</sup>

Juga dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (10) yang artinya “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>12</sup>

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001, merekomendasikan pemberdayaan lembaga peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR. Sejalan dengan hasil Rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi ke Mahkamah Agung secara substantif dan prosessual, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi.<sup>13</sup> Pasal 154 RBg / 130 HIR ayat

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quraan dan Terjemahannya, Jakarta, 1981. hlm. 846.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Yasardin, “*Mediasi di Pengadilan Agama*”, Suara Uldilag Edisi II, 1 Juli 2003, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm.52.

(1) dan (2) menentukan bila pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya dan bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Dari isi Pasal 154 RBg / 130 HIR ayat (1) dan (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim. Namun, dengan berlakunya SEMA No. 1/2002, dalam praktek di Pengadilan Agama upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim harus menganjurkan dan memberikakan pengertian tentang perlunya mediasi.

Lembaga perdamaian dalam praktek Pengadilan telah banyak yang mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Bagi hakim perdamaian berarti para pihak yang bersengketa telah menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sedang bagi para pihak perdamaian berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.

Upaya damai merupakan prioritas utama dan harus dilaksanakan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan sengketa agar antara pihak-pihak berperkara tidak terjadi permusuhan, karena perdamaian adalah lebih baik dari putusan yang paling adil sekalipun. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam

sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.”<sup>14</sup>

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peranan hakim Pengadilan Agama dalam masalah penyelesaian perkara perceraian melalui perdamaian berdasarkan fakta yuridis dan fakta riil serta bentuk-bentuk usaha damai baik dalam perkara perceraian maupun selain perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana proses pelaksanaan dan bentuk lembaga damai dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 103.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Hakim Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian,
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dan bentuk lembaga damai dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*Library Riset*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka.
- b. Penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang ditunjang dengan data-data yang didapat langsung dari lapangan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kayu Agung. Adapun dipilihnya Pengadilan Agama Kayu Agung sebagai lokasi penelitian disebabkan karena tingkat perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung tergolong tinggi yaitu sekitar 80% pertahun, dibandingkan dengan perkara selain perceraian yang hanya sekitar 20% pertahunnya, sehingga hakim di Pengadilan Agama Kayu Agung memiliki lebih banyak kesempatan untuk menangani masalah perceraian yang dalam

hal ini lebih memudahkan penulis dalam proses penelitian untuk mencari fakta riil mengenai efektifitas peranan hakim Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer, yaitu berupa data dari hasil penelitian yang didapat langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung dan pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa studi dokumen putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- b. Data sekunder, yaitu berupa data yang sudah tersusun dalam bentuk literatur, yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku bacaan, jurnal-jurnal, majalah, tulisan-tulisan serta pendapat-pendapat para ahli mengenai masalah yang dibahas yaitu perdamaian dalam perkara perceraian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, "*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*"  
Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Nomor 35, Edisi November – Desember  
Tahun. VIII 1997, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1997.
- , *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,  
Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- , Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Proses  
Penyelesaian Perkara, Suara Uldilag Nomor 6 April 2005, Pokja Perdata Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005.
- dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan  
Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Chatib Rasyid, "*Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian*", Jurnal Mimbar  
Hukum Nomor 13 Tahun. V 1994, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1994.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai  
Pustaka, Jakarta, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka  
Kartini, Jakarta, 1989.
- Harijah Damis, "*Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*",  
Jurnal Mimbar Hukum Nomor 63, Edisi Maret – April Tahun. XV 2004,  
Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- Ibnu Rusyd, "*Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa, Semarang, 1990.
- Ichtijanto, "*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan  
Permasalahan Perceraian di Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 17,  
Edisi November-Desember Tahun V 1994, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1994.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

- Lailatul Arofah, "*Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternatif*", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 63, Edisi Maret-April Tahun. XV 2004, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- Nashruddin Salim, "*Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama (Eks. Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg.)*", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 63, Edisi Maret-April Tahun XV 2004, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- Nasution, S dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Bumi Akasara, Jakarta, 2005.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Samsul Bahri, "*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian dan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama*", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 26, Edisi Mei-Juni Tahun VII 1996, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- Simorangkir, J.C.T dkk, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sugiri Permana., "*ADR (Alternatif Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Agama*", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 63, Edisi Maret – April Tahun. XV 2004, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Yasardin, "*Mediasi di Pengadilan Agama*", Suara Uldilag, Edisi II, 1 Juli Tahun 2003, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- , "*Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002*", Jurnal Nomor 63, Edisi Maret – April Tahun. XV 2004, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2004.
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya, 1992.



-----, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1993.